

kata jihad itu berarti perang.⁵ Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal Islam hingga pada era saat ini. Pembicaraan tentang konsep jihad sedikit banyak telah mengalami ameliorasi dan peyorasi,⁶ yang tentunya menyesuaikan dengan zamannya kata itu digunakan.

Sejumlah kalangan muslim sendiri ada yang mengartikan bahwa jihad adalah perang, perjuangan dengan menggunakan senjata adalah jalan yang paling mereka pilih. Dalam benak mereka, mati dalam medan perang itu jauh lebih mulia daripada hidup tertindas, dengan membiarkan kemaksiatan merajalela. Namun ada juga sebagian golongan yang menganggap bahwa tidak selamanya jihad harus dimaknai dengan peperangan adu senjata tajam, ada kalanya jihad juga harus diartikan dengan perjuangan di bidang yang lain seperti bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang yang lainnya.

Walaupun begitu, sampai saat ini masih ditemukan stereotip orang Barat. Seperti yang dikemukakan oleh Bernard Shaw bahwa “Islam disebarkan melalui ketajaman pedang”.⁷ Pandangan Barat yang seperti inilah yang akan memberikan corak beragam pada diskursus tentang jihad itu sendiri.

Hal ini kemudian menjadi amat penting bagi umat Islam khususnya dan bagi non-Islam umumnya untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap dan

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1395.

⁶ Kata ameliorasi ini mempunyai makna 1) cara berusaha untuk memperoleh kenaikan produksi serta menurunkan biaya pokok, 2) peningkatan nilai makna dari makna yang biasa atau buruk menjadi makna yang baik. Peyorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan, menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, misalnya kata perempuan sudah mengalami peyorasi, dahulu artinya “yang menjadi tuan”. Baca Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 38 dan 869.

⁷ Muhammad Husain Fadhullah, *Islam dan Logika Kekuatan*, alih bahasa Afif Muhammad dan Abdul Adhien (Bandung: Mizan, 1995), 158.

bertanggung jawab secara ilmiah tentang konsep jihad: apa yang dimaksud jihad, siapakah yang berhak melakukan jihad, kapan dan dimana serta dengan piranti apa jihad harus dilakukan. Ketika ini tidak dirumuskan dengan jelas, dikhawatirkan nantinya akan semakin banyak arti kata jihad yang didasari oleh kepentingan suatu golongan semata, bukan atas dasar standar ilmiah yang ada.

Karena demikian mulianya ajaran dan konsep jihad dalam syari'at Islam, sehingga banyak ditemukan dalam kitab-kitab pesantren yang membahas tentang jihad.

Sementara pada tragedi 11 September 2001 beberapa tahun lalu, saat pusat perdagangan dunia yang ada di Amerika, WTC (World Trade Center) meledak oleh sebuah pesawat pada bagian atas gedung tersebut, isu tentang terorisme pun kembali menghangat. Isu sektarian keagamaan pun kembali muncul bahwa meledaknya WTC adalah dilakukan oleh golongan dari umat Islam. Peristiwa ini menjadi pelik, saat di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tepatnya di Bali, terjadi peledakan pada salah satu tempat hiburan di kota itu. Seperti yang banyak dilansir oleh media, bahwa secara yuridis ditetapkan pelakunya adalah umat Islam yakni Amrozi dkk. Ironisnya mereka mengatasnamakan agama Islam dengan konsep jihad mereka sendiri.

Saat kasus bom Bali mulai pudar dari ingatan banyak orang, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan meledaknya bom di Hotel JW Marriot Jakarta, dan masih banyak rentetan-rentetan kekerasan atas nama jihad di negeri

Shihab, Kondisi Sosial M. Quraish Shihab, Karya-karya M. Quraish Shihab, Metode Penafsiran M. Quraish Shihab. Serta persamaan dan perbedaan latar belakang sosio kultural.

Setelah itu, penyusunan melanjutkan dengan bab ketiga yang berisi tentang Pengungkapan Jihad Dalam al-Qur'an. Dalam hal ini akan dipaparkan terlebih dahulu tentang Pengertian Jihad dan Ragam Istilah yang Identik dalam al-Qur'an, Ragam Terminologi Jihad dalam al-Qur'an, Relasi Jihad dan Terminologi lain yang Identik. Kemudian dilanjutkan pada Aspek-Aspek Jihad dalam al-Qur'an serta Manfaat Jihad.

Pada bab keempat, penyusun berusaha menganalisis terhadap Konsep Jihad Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Pembahasan dalam bab ini dimulai dari Konsep Jihad Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai Eksistensi Jihad dalam Tafsir al-Azhar dan Eksistensi Jihad dalam Tafsir al-Misbah. Begitu juga Persamaan dan Perbedaan Konsep Jihad Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Kemudian dilanjutkan Kritik dan Relevansi Tafsir Kontemporer dan pada halaman terakhir -sebelum daftar pustaka, diisi dengan saran-saran.